



Informasi Teknik

No. : 207 - 2020

01 April 2020

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan
Perihal : Surat Edaran mengenai Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Persebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi Kapal berbendera Indonesia (SE 14 Tahun 2020)

Ringkasan

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai pengembangan prosedur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal guna penanganan persebaran *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)*.

Informasi

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.14 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal yang tersebut di atas dimana dianggap perlu adanya tindakan pencegahan persebaran Covid-19 pada kegiatan operasional kapal, maka setiap perusahaan/manajemen yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Prosedur Pencegahan dan Penanganan Persebaran Covid-19 yang dituangkan dalam Manual Manajemen Keselamatan Kapal yang terdiri atas:
 - 1) Kebijakan perusahaan dalam tindakan pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19;
 - 2) Tanggung jawab dan wewenang perusahaan;
 - 3) Prosedur operasional kapal dalam pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19;
 - 4) Latihan keadaan darurat terhadap penanganan Covid-19;
 - 5) Melakukan analisa ketidaksesuaian.
- b. Menyusun Prosedur penanganan bagi yang diduga terinfeksi Covid-19 yang mencakup:
 - 1) Penentuan ruangan sebagai ruang isolasi hingga pemindahan ke fasilitas layanan kesehatan saat tiba di Pelabuhan;

- 2) Metode interaksi antar departemen di kapal, seperti penyediaan obat, makanan, pakaian dan lain sebagainya, termasuk proses sterilisasi atau pemisahan alat-alat yang telah digunakan orang yang diduga terinfeksi Covid-19 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan;
 - 3) Pengawasan kesehatan setiap saat;
 - 4) Pembersihan dan pemberian disinfektan pada area yang berpotensi terkontaminasi Covid-19;
 - 5) Pendeteksian Covid-19 bagi awak kapal lainnya dan untuk kapal Penumpang dilakukan deteksi Covid-19 pada penumpangnya;
 - 6) Prosedur komunikasi dengan Syahbandar dan pihak terkait lainnya di darat untuk melaksanakan tindak lanjut penanganan Covid-19 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan.
- c. Pengembangan prosedur tersebut diatas, akan menjadi bagian dari audit dalam penerbitan dan pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Manajemen Certificate/SMC) mulai tanggal 1 April 2020.

Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada pelanggan BKI untuk memperhatikan ketentuan tersebut sesuai dengan surat edaran terlampir.


Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id



Direktur Operasi


MOHAMAD CHOLIL *W*

Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT-EDARAN
Nomor : 56.14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KAPAL GUNA PENANGANAN PERSEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

1. Menunjuk:
 - a. *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, Chapter IX;*
 - b. *International Safety Management (ISM) Code;*
 - c. *IMO Circular Letter No.4204/Add.3 date 2 March 2020 Subject Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships;*
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/16/DJPL-16 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Manajemen Keselamatan Kapal.
2. Sehubungan dengan diperlukannya pencegahan persebaran Covid-19 pada kegiatan operasional kapal, maka setiap perusahaan yang mengoperasikan Kapal Berbendera Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan Prosedur Pencegahan dan Penanganan Persebaran Covid-19 yang dituangkan dalam Buku Manual Manajemen Keselamatan Kapal khususnya mengenai:
 - 1) kebijakan perusahaan dalam tindakan pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19;
 - 2) tanggung jawab dan wewenang perusahaan;
 - 3) prosedur operasional kapal dalam pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 di kapal;
 - 4) latihan keadaan darurat di kapal terhadap penanganan Covid-19; dan
 - 5) melakukan analisa ketidaksesuaian.
 - b. Menyusun prosedur penanganan bagi orang yang diduga terinfeksi Covid-19 (Suspect Covid-19) minimal mencakup:
 - 1) penentuan ruangan yang bisa digunakan sebagai ruangan isolasi hingga pemindahan ke fasilitas layanan kesehatan setibanya di Pelabuhan;
 - 2) metode interaksi antar departemen di kapal, seperti penyediaan obat, makanan, pakaian dan lain sebagainya termasuk proses sterilisasi atau pemisahan alat-alat yang telah digunakan orang yang diduga terinfeksi Covid-19 (Suspect Covid-19) sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - 3) pengawasan kesehatan setiap saat;
 - 4) pembersihan dan pemberian disinfektan pada area-area yang berpotensi terkontaminasi Covid-19;
 - 5) pendeteksian Covid-19 pada awak kapal yang lainnya dan bagi kapal penumpang dilakukan deteksi Covid-19 pada penumpang lainnya;
 - 6) prosedur komunikasi dengan Syahbandar dan pihak terkait lainnya di darat untuk melaksanakan protokol lanjutan penanganan Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

/c. Prosedur

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- c. Prosedur sebagaimana tersebut pada butir (2) huruf a dan b di atas, wajib dilaksanakan oleh Perusahaan dan Awak Kapal.
3. Pengembangan prosedur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada butir (2) akan menjadi obyek audit dalam pelaksanaan eksternal audit untuk penerbitan atau pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal mulai tanggal 1 April 2020.
4. Demikian surat edaran ini dibuat, agar Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Atase Perhubungan dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh *stakeholder* terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 MARET 2020

